

Pengaruh *leverage*, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022

Cheristine Monica*, Kezia Josephine 

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Bunda Mulia,
Tangerang, Indonesia

AKURASI

243

Abstract

This research study investigates the effective tax rates. It aims to provide empirical evidence of the impact of leverage, capital, and inventory intensity on the effective tax rate. The study uses specific selection criteria to focus on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2019 to 2022. A total of sixty-eight companies were chosen as samples through purposive sampling. The samples were then analyzed and tested using the multiple linear regression method. The study results indicate that the leverage variable affects the effective tax rate. At the same time, capital intensity does not affect the effective tax rate. On the other hand, inventory intensity has also been proven to affect the company's effective tax rate.

Public interest statements

Investors should consider various financial ratios to maximize profits. This study's findings can provide guidance for making informed decisions. Companies should prioritize factors that attract investor interest and ensure accurate completion of financial reports. The study's results can help them better understand these factors. Future researchers should consider adjusting variables to improve the effectiveness of the tax rate. The study's findings can serve as a starting point for their research.

Keywords: *Effective Tax Rates, Leverage, Capital Intensity, and Inventory Intensity.*

Paper type: Research paper

✉ Corresponding:
Cheristine Monica
Email: cheristine70@gmail.com



© The Author(s) 2024
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).use.

Received 5/31/2024
Revised 7/23/2024
Accepted 7/24/2024
Online First 8/6/2024



AKURASI: Jurnal Riset
Akuntansi dan Keuangan,
Vol 6, No. 2, 2024, 243-256
eISSN 22685-2888

Abstrak

Penelitian ini merupakan studi mengenai tarif pajak efektif yang bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage*, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif. Populasi yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2022 dengan kriteria-kriteria tertentu. Total terdapat 68 perusahaan yang terpilih sebagai sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel tersebut diolah dan diuji menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage*, intensitas persediaan memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan untuk intensitas modal tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Pernyataan kepentingan publik

Dengan adanya penelitian ini, bagi investor disarankan untuk mempertimbangkan berbagai rasio keuangan lainnya dalam keputusan investasi untuk mencapai keuntungan optimal. Perusahaan juga harus memperhatikan aspek-aspek penting yang menarik minat investor dan melengkapi laporan tahunan dan laporan keuangan secara akurat. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengganti atau menambahkan variabel independen lain yang mampu menjelaskan variabel tarif pajak efektif dengan lebih baik.

Kata Kunci: Tarif Pajak Efektif, *Leverage*, Intensitas Modal, dan Intensitas Persediaan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan populasi yang besar dan memiliki potensi yang signifikan dalam hal penerimaan pajak. Perkembangan pesat dalam pertumbuhan perusahaan, terutama dalam sektor manufaktur, memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, kinerja perpajakan menembus 110,06% dari target yaitu Rp 1.485 triliun, juga tumbuh 41,93% dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1.151,5 triliun (kemenkeu.go.id, 2022). Penerimaan pajak dari industri manufaktur tumbuh 35,1%, mencerminkan pemulihan ekonomi yang stabil pada tahun 2022.

Pajak merupakan pilar utama pendapatan negara, sangat penting untuk mendukung pembangunan dan operasional pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu maupun badan. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung, namun digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1), besarnya penghasilan kena pajak ditentukan dengan mengurangi biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan dari penghasilan bruto.

Pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi Rp 2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp 2.266,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 30,6% karena dampak dari pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 2.034,5 triliun atau 114% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp 1.784 triliun, tumbuh 31,4% dari tahun sebelumnya (kemenkeu.go.id, 2023).

Pemungutan pajak oleh pemerintah seringkali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan wajib pajak, terutama perusahaan. Perusahaan berupaya meminimalkan pembayaran pajak guna memaksimalkan laba. Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah ini sering mengarah pada upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Dari segi hukum, penghindaran pajak tidak dilarang, meskipun kontroversial. Sementara penggelapan pajak adalah tindakan ilegal yang melibatkan menyembunyian atau manipulasi informasi keuangan (Yanto, 2022).

Penghindaran pajak yang signifikan di Indonesia menyebabkan kerugian besar. Seperti laporan dari *Tax Justice Network* menyebutkan kerugian sebesar Rp 68,7 triliun disebabkan oleh penghindaran pajak oleh wajib pajak badan. Salah satu kasus terkenal adalah PT Bentoel Internasional Investama Tbk yang dilaporkan oleh *Tax Justice Network* pada tahun 2019 melakukan penghindaran pajak melalui skema pinjaman dari Jersey melalui perusahaan di Belanda, mengakibatkan kerugian negara sebesar US\$ 14 juta per tahun (kontan.co.id, 2019).

Efektivitas pembayaran pajak perusahaan sering diukur dengan tarif pajak efektif (*effective tax rate* atau ETR), yang merupakan rasio antara total beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak (Syamsuddin & Suryarini, 2020). ETR memberikan gambaran mengenai persentase pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dan dapat menunjukkan seberapa optimal perusahaan dalam memanfaatkan insentif pajak.

Beberapa faktor yang diduga memengaruhi ETR antara lain *leverage*, intensitas modal, dan intensitas persediaan. *Leverage* mengukur sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang (Murniati, 2022). Intensitas modal merujuk pada nilai aset perusahaan yang diinvestasikan dalam aset tetap (Aulia & Ernandi, 2022). Sedangkan intensitas persediaan merujuk pada aktivitas investasi dalam bentuk persediaan yang terkait dengan perusahaan (Sujarwo & Sjahputra, 2022).

Meskipun banyak penelitian telah meneliti pengaruh *leverage*, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif, hasil yang diperoleh masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa studi seperti Kurniasari & Listiawati (2019), Afifah & Hasymi (2020), dan Adams & Balogun (2020) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, sementara penelitian lain seperti Putri et al., (2022), Murniati (2022), dan Simanjuntak & Helda (2023) menunjukkan sebaliknya. Demikian pula, hasil penelitian mengenai intensitas modal dan intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif juga bervariasi. Natalia (2020), Utami & Mahpudin (2021), dan Rachmawati (2022) menemukan adanya pengaruh intensitas modal terhadap tarif pajak efektif, namun penelitian oleh Syamsuddin & Suryarini (2020), Nisa & Kurnia (2023), dan Chang et al., (2023) tidak menemukan hubungan tersebut. Untuk intensitas persediaan, Adams & Balogun (2020), Syamsuddin & Suryarini (2020), dan Rachmawati (2022) menyatakan bahwa variabel ini berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, sementara Utami & Mahpudin (2021), Yanto (2022), dan Sujarwo & Sjahputra (2022) menemukan hasil yang bertentangan.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Pengaruh *leverage*, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tarif pajak efektif di perusahaan manufaktur, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif di Indonesia.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Kerangka Teoritis

Teori Agensi menjelaskan interaksi antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*). Dalam hubungan ini, manajemen menjalankan operasional perusahaan atas nama pemilikinya dengan harapan mendapatkan imbalan yang sesuai. Namun, ada risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen yang dapat memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi, sehingga meningkatkan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan (Putri et al., 2022). Menurut Jensen dan Meckling dalam penelitian Chang et al., (2023), teori agensi adalah hubungan kontraktual di mana *principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan layanan tertentu sambil memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut.

Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate / ETR*) adalah indikator yang mencerminkan seberapa efektif sebuah perusahaan dalam mengelola kewajibannya. ETR diukur dengan membandingkan total beban pajak penghasilan dengan total pendapatan sebelum pajak, yang menunjukkan persentase kewajiban pajak sebenarnya dibandingkan dengan laba akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan (Utami & Mahpudin, 2021). Perencanaan pajak bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, pengelolaan pajak yang efektif menjadi fokus utama dalam strategi perencanaan pajak perusahaan (Natalia, 2020). ETR digunakan untuk menentukan besaran pajak yang perlu dibayar oleh perusahaan dalam kaitannya dengan pendapatan ekonomi (Murniati, 2022).

Leverage adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, terutama saat menghadapi situasi likuidasi. *Leverage* direpresentasikan oleh *Debt to Equity Ratio (DER)*, yang menilai hubungan antara total utang dan total ekuitas perusahaan (Kurniasari & Listiawati, 2019). Penggunaan utang dapat mengurangi beban pajak karena bunga utang dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, tingkat *leverage* yang tinggi dapat menurunkan beban pajak yang pada akhirnya meningkatkan praktik tarif pajak efektif (Putri et al., 2022).

Intensitas Modal menggambarkan seberapa efektif perusahaan memanfaatkan aset tetap untuk menghasilkan pendapatan. Rasio intensitas modal mengukur seberapa besar proporsi aset tetap yang digunakan dalam operasional perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien penggunaan aset tetap dalam menghasilkan penjualan dan biaya depresiasi atas aset tetap dapat mengurangi beban pajak perusahaan (Nisa & Kurnia, 2023). Perusahaan dengan rasio intensitas modal tinggi cenderung memiliki kewajiban pajak yang lebih rendah karena biaya depresiasi atas aset tetap (Natalia, 2020). Oleh karena itu, perusahaan berupaya meningkatkan intensitas modal untuk mengurangi beban pajak (Murniati, 2022).

Intensitas Persediaan mencerminkan seberapa besar perusahaan mengalokasikan investasi pada persediaan yang dimilikinya. Rasio intensitas persediaan mengindikasikan seberapa efektif dan efisien perusahaan dalam mengelola investasi mereka dalam persediaan dengan mengukur seberapa sering persediaan berputar selama periode tertentu (Sujarwo & Sjahputra, 2022). Intensitas persediaan juga memberikan gambaran tentang seberapa besar investasi yang dilakukan perusahaan dalam persediaan mereka dan tingkat efisiensi dalam mengelola investasi tersebut (Yanto, 2022).

Pengembangan Hipotesis

Leverage mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban melalui rasio *debt to equity* (DER), yang menunjukkan proporsi utang terhadap ekuitas perusahaan. Penggunaan *leverage* memungkinkan perusahaan memanfaatkan bunga pinjaman sebagai pengurang pajak, yang dapat menurunkan tarif pajak efektif (Afifah & Hasymi, 2020). Menurut teori agensi, manajemen akan cenderung menggunakan *leverage* untuk meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan laba (Wulandari et al., 2021). Penelitian sebelumnya oleh Aksoy Hazır (2019), Kurniasari & Listiawati (2019), Adams & Balogun (2020), Konečná & Andrejovská (2020), dan Afifah & Hasymi (2020) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

H1: *Leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Intensitas modal mengukur proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Aset tetap mengalami depresiasi yang dapat mengurangi beban pajak, sehingga perusahaan dengan intensitas modal tinggi cenderung memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah (Tavarel & Anggraeni, 2021). Teori agensi mengasumsikan bahwa manajer akan mengalokasikan dana perusahaan ke investasi dalam aset tetap untuk memanfaatkan depresiasi sebagai pengurang pajak (Kurniawan, 2019). Hasil penelitian terdahulu oleh Stamatopoulos et al., (2019), Natalia (2020), Utami & Mahpudin (2021), Aulia & Ernandi (2022), dan Rachmawati (2022) yang memberikan bukti empiris bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

H2: Intensitas modal berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Intensitas persediaan mengukur seberapa besar investasi perusahaan dalam persediaan. Tingginya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan seperti penyimpanan dan kerusakan barang, yang dapat digunakan untuk mengurangi laba perusahaan dan beban pajak (Tavarel & Anggraeni, 2021). Teori agensi menunjukkan bahwa manajer dapat menggunakan strategi ini untuk meminimalkan beban pajak tanpa mengurangi laba perusahaan (Syamsuddin & Suryarini, 2020). Penelitian oleh Kurniawan (2019), Stamatopoulos et al., (2019), Fernández-Rodríguez et al., (2020), Adams & Balogun (2020), dan Rachmawati (2022) menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

H3: Intensitas persediaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

METODE

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan dari sumber-sumber dokumen seperti laporan tahunan dan laporan keuangan yang dapat diakses dan diunduh melalui situs resmi www.idx.co.id. Dalam proses ini, data dan informasi dari dokumen-dokumen tersebut dihimpun, dievaluasi, dan digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2022, yang berjumlah 165 perusahaan. Pemilihan perusahaan manufaktur didasarkan pada aktivitas mereka yang mencakup pembelian bahan baku hingga

produksi produk jadi, yang mengandung unsur pajak, sehingga memerlukan manajemen pajak yang baik untuk mengelola beban pajak perusahaan. Periode 2019-2022 dipilih untuk mengetahui perkembangan tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu data kuantitatif dengan metode *purposive sampling*. Sehingga, sampel yang dipilih merupakan representasi dari keseluruhan populasi yang ada. Pemilihan sampel juga dilakukan dengan seksama agar sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Terdapat 68 perusahaan dari total keseluruhan 165 perusahaan manufaktur.

Tabel 1.
Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022	165
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak konsisten dan tidak lengkap menyajikan laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit selama periode 2019-2022	(30)
3.	Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian selama periode 2019-2022	(67)
	Jumlah Perusahaan Sampel	68
	Periode Penelitian	4
	Jumlah Sampel Penelitian	272
	<i>Outlier</i>	(97)
	Jumlah Sampel Penelitian Setelah <i>Outlier</i>	175

Sumber: Data diolah (2024)

Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah tarif pajak efektif. Menurut Tavel & Anggraeni (2021), tarif pajak efektif (*effective tax rate*) adalah rasio yang membandingkan beban pajak penghasilan perusahaan dengan keuntungan sebelum pajak selama periode tertentu. Semakin rendah ETR, semakin efisien pembayaran pajak perusahaan.

Leverage adalah indikator untuk melihat sejauh mana perusahaan mampu mengelola dan membayar utangnya (Afifah & Hasymi, 2020). Utang memungkinkan perusahaan untuk mendanai pengeluaran operasional dan mempertahankan likuiditas (Yanto, 2022). *Leverage* diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), yang membandingkan total kewajiban dengan total ekuitas perusahaan (Kurniasari & Listiawati, 2019).

Intensitas modal merujuk pada investasi perusahaan yang terlibat dengan aset tetap (Nisa & Kurnia, 2023). Ini digunakan untuk menilai efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset tetapnya, yang mengalami penyusutan dari waktu ke waktu. Semakin tinggi intensitas modal, semakin efisien pemanfaatan aset untuk menghasilkan pendapatan.

Intensitas persediaan adalah ukuran seberapa banyak persediaan yang dimiliki perusahaan. Dalam penelitian ini, intensitas persediaan digunakan sebagai proksi untuk menggambarkan tingkat persediaan perusahaan. Ini diukur dengan membandingkan total persediaan perusahaan dengan total aset yang dimilikinya (Kurniawan, 2019).

Tabel 2.
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala
Tarif Pajak Efektif	$\frac{\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
	Sumber: Aulia & Ernandi (2022), Murniati (2022), Chang et al., (2023)	
Leverage	$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio
	Sumber: Konečná & Andrejovská (2020), Afifah & Hasymi (2020), Putri et al., (2022)	
Intensitas Modal	$\text{Capital Intensity (CI)} = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
	Sumber: Aksoy Hazır (2019), Adams & Balogun (2020), Rachmawati (2022)	
Intensitas Persediaan	$\text{Inventory Intensity (II)} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$	Rasio
	Sumber: Stamatopoulos et al., (2019), Fernández-Rodríguez et al., (2020), Tavarel & Anggraeni (2021)	

Sumber: Data diolah (2024)

Metode Analisis

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan indeks LQ45 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Proses pengumpulan data dilakukan secara selektif dan data kemudian dimasukkan ke dalam *Microsoft Excel* versi 2021 untuk mempermudah proses perhitungan. Data penelitian diolah menggunakan *software* statistik IBM SPSS versi 23, yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Model analisis regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \alpha + \beta_1\text{LEV} + \beta_2\text{CI} + \beta_3\text{II} + \varepsilon$$

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3, menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan 175 sampel dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan selama empat tahun. Variabel *leverage* memiliki nilai minimum 0,0338 dan maksimum 1,2900. Nilai minimum dimiliki oleh PT Sinergi Inti Plastindo Tbk pada tahun 2022, menunjukkan pengurangan liabilitas jangka pendek. Nilai maksimum dimiliki oleh

PT Wahana Interfood Nusantara Tbk pada tahun 2019, mencerminkan peningkatan liabilitas jangka pendek dan panjang. *Leverage* memiliki rata-rata 0,494637 dan standar deviasi 0,3245070.

Variabel intensitas modal memiliki rentang nilai dari 0,0256 hingga 0,7373. Nilai minimum dimiliki oleh PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk pada tahun 2022, menunjukkan kenaikan total aset. Nilai maksimum dimiliki oleh PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk pada tahun 2021, menunjukkan intensitas modal yang tinggi meski terjadi penurunan aset tidak lancar. Intensitas modal memiliki rata-rata 0,367081 dan standar deviasi 0,1761600.

Variabel intensitas persediaan memiliki rentang nilai minimum 0,0429 hingga maksimum 0,3668. Nilai minimum dimiliki oleh Indah Kiat Pulp & Paper Tbk pada tahun 2020, menunjukkan intensitas persediaan yang kecil. Nilai maksimum dimiliki oleh Indo Acidatama Tbk pada tahun 2019, mencerminkan intensitas persediaan yang tinggi meskipun ada kerugian akibat keusangan persediaan. Intensitas persediaan memiliki rata-rata 0,176306 dan standar deviasi 0,0825805.

Variabel tarif pajak efektif (ETR) memiliki rentang nilai dari 0,1592 hingga 0,3047. Nilai minimum dimiliki oleh Indocement Tunggul Prakarsa Tbk pada tahun 2020, menunjukkan penurunan laba sebelum pajak. Nilai maksimum dimiliki oleh PT Impack Pratama Industri Tbk pada tahun 2019, menunjukkan peningkatan laba sebelum pajak. Tarif pajak efektif memiliki rata-rata 0,231662 dan standar deviasi 0,0290833.

Tabel 3.
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Leverage	175	.0338	1.2900	.4946	.3245
Intensitas_Modal	175	.0256	.7373	.3670	.1761
Intensitas_Persediaan	175	.0429	.3668	.1763	.0825
Tarif_Pajak_Efektif	175	.1592	.3047	.2316	.0290
Valid N (listwise)	175				

Sumber: Data diolah SPSS versi 23, 2024

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)

Berdasarkan hasil uji statistik t pada Tabel 4, variabel *leverage* memiliki nilai t sebesar 3,366 dengan tingkat signifikan 0,001, lebih kecil dari 0,05, sehingga *leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Variabel intensitas modal memiliki nilai t sebesar 1,379 dengan tingkat signifikan 0,170, lebih besar dari 0,05, sehingga intensitas modal tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Variabel intensitas persediaan memiliki nilai t sebesar 3,329 dengan tingkat signifikan 0,001, lebih kecil dari 0,05, sehingga intensitas persediaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Diskusi

Pengaruh leverage terhadap tarif pajak efektif

Hasil hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif dengan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$. Semakin tinggi *leverage* perusahaan, semakin tinggi tarif pajak efektif yang harus dibayar. Ini sejalan dengan penelitian Yanto (2022) yang

menyatakan bahwa *leverage* meningkatkan laba sebelum pajak, berdampak pada peningkatan beban pajak. Afifah & Hasymi (2020) juga mendukung bahwa *leverage* yang diukur melalui total kewajiban dibandingkan dengan total ekuitas memengaruhi tarif pajak efektif karena peningkatan biaya bunga utang disertai peningkatan biaya pajak. Utami & Mahpudin (2021) menegaskan bahwa *leverage* yang digunakan untuk investasi menghasilkan pendapatan tambahan yang meningkatkan laba dan beban pajak perusahaan. Penelitian ini konsisten dengan Aksoy Hazir (2019), Kurniasari & Listiawati (2019), dan Konecna & Andrejovska (2020), yang juga menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Namun, penelitian ini bertentangan dengan Putri et al., (2022), Murniati (2022), dan Simanjuntak & Helda (2023), yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Dengan demikian, perusahaan harus mengelola *leverage* dengan hati-hati untuk mengoptimalkan struktur modal dan mengurangi beban pajak. *Leverage* yang tinggi dapat meningkatkan laba sebelum pajak dan beban pajak efektif, sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan strategi pendanaan yang efisien dan meminimalkan risiko pajak tambahan.

Pengaruh intensitas modal terhadap tarif pajak efektif

Hasil hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif dengan tingkat signifikansi $0,170 > 0,05$, sehingga hipotesis H2 ditolak. Penelitian ini mendukung Syamsuddin & Suryarini (2020) dan Nisa & Kurnia (2023), yang menyatakan bahwa aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya tidak memengaruhi tarif pajak efektif. Beban penyusutan yang digunakan sesuai peraturan perpajakan tidak menimbulkan koreksi fiskal. Hal ini juga sejalan dengan Putri et al., (2022), yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak memengaruhi tarif pajak efektif karena kebijakan penyusutan aset tetap telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Namun, hasil ini bertentangan dengan Stamatopoulos et al., (2019), Natalia (2020), dan Aulia & Ernandi (2022), yang menyatakan pengaruh intensitas modal terhadap tarif pajak efektif. Dengan demikian, perusahaan besar dengan aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya tidak perlu fokus pada intensitas modal untuk pengurangan pajak. Manajemen perlu mencari strategi efisiensi pajak lainnya selain penyusutan aset tetap, dan memastikan kebijakan penyusutan sesuai peraturan perpajakan agar tidak menimbulkan koreksi fiskal.

Tabel 4.

Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
H ₁	<i>Leverage</i>	.022	.006	.242	3.366	.001
H ₂	Intensitas Modal	.017	.012	.103	1.379	.170
H ₃	Intensitas Persediaan	.088	.026	.249	3.329	.001
	Adjusted R Square	.103				
	F-Statistics	7.642				
	F-Sig	.000 ^b				
	Jumlah Observasi	175				

Sumber: Data diolah SPSS versi 23, 2024

Pengaruh intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif, yang dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi intensitas persediaan yang dimiliki perusahaan, maka tarif pajak efektif juga akan meningkat, sehingga hipotesis H3 diterima. Temuan ini konsisten dengan penelitian Syamsuddin & Suryarini (2020), Kurniawan (2019), dan Rachmawati (2022) yang menyatakan bahwa biaya tambahan terkait persediaan, seperti biaya penyimpanan dan kerusakan barang, mengurangi laba perusahaan dan meningkatkan tarif pajak efektif. PSAK No. 14 juga mengatur bahwa biaya persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya, yang mendukung pengaruh intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif. Namun, penelitian ini bertentangan dengan hasil dari Utami & Mahpudin (2021), Tavel & Anggraeni (2021), serta Sujarwo & Sjahputra (2022) yang menemukan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Perusahaan harus mengelola persediaan dengan cermat untuk menghindari biaya tambahan yang dapat meningkatkan tarif pajak efektif. Manajemen perlu mempertimbangkan kebijakan persediaan yang efisien dan sesuai dengan peraturan akuntansi serta perpajakan agar dapat meminimalkan biaya terkait persediaan dan optimalisasi laba, serta memastikan kepatuhan terhadap PSAK No. 14.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *leverage*, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 hingga 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, sedangkan intensitas modal tidak memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Di sisi lain, intensitas persediaan juga terbukti memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi penghapusan sampel perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun 2019-2022 karena syarat laba positif, serta perluasan waktu untuk memastikan validitas data. *Restatement* pada laporan keuangan memerlukan kehati-hatian ekstra agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan informasi. Selain itu, kesulitan dalam pengujian dan analisis data menggunakan SPSS menuntut peneliti untuk mendapatkan informasi yang tepat guna menghindari kesalahan dalam proses analisis. Untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan variabel yang sama, disarankan kepada investor untuk mempertimbangkan tidak hanya *leverage*, intensitas modal, dan intensitas persediaan tetapi juga rasio keuangan lainnya guna memaksimalkan potensi keuntungan investasi. Bagi perusahaan, penting untuk meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan tahunan dan laporan keuangan guna menarik minat investor dan memastikan data terkini sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu, peneliti diharapkan untuk mempertimbangkan penambahan atau penggantian variabel independen agar analisis terhadap tarif pajak efektif perusahaan dapat lebih komprehensif dan informatif.

Referensi

- Adams, S. O., & Balogun, P. O. (2020). Panel Data Analysis on Corporate Effective Tax Rates of Some Listed Large Firms in Nigeria. *Dutch Journal of Finance and Management*, 4(2), em0068. <https://doi.org/10.21601/djfm/9345>
- Afifah, M. D., & Hasymi, M. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Journal of Accounting Science*, 4(1), 29–42. <https://doi.org/10.21070/jas.v4i1.398>
- Aksoy Hazır, Ç. (2019). Determinants of Effective Tax Rates in Turkey. *Journal of Research in Business*, 1(4), 35–45. <https://doi.org/10.23892/jrb.2019453293>
- Aulia, N. A., & Ernandi, H. (2022). Effect of Firm Size, Profitability and Capital Intensity on Effective Tax Rate (ETR) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Intensitas Modal Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 13, 1–12.
- Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI Melalui Analisis Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 1–11. www.idx.co.id
- Chang, A., Meiryani, Sumarwan, U., Gunawan, T., Devi, S. R., Samukri, & Salim, G. (2023). the Influence of Debt-To-Equity Ratio, Capital Intensity Ratio, and Profitability on Effective Tax Rate in the Tourism Sector. *Journal of Governance and Regulation*, 12(1), 53–67. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i1art5>
- Fernández-Rodríguez, E., García-Fernández, R., & Martínez-Arias, A. (2020). Business and institutional determinants of Effective Tax Rate in emerging economies. *Economic Modelling*, 94(February), 692–702. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.02.011>
- Konečná, V., & Andrejovská, A. (2020). Investor decision-making in the context of the effective corporate taxation. *E&M Economics and Management*, 23(1), 111–120. <https://doi.org/10.15240/tul/001/2020-1-008>
- Kurniasari, E., & Listiawati. (2019). PROFITABILITAS DAN LEVERAGE DALAM MEMPENGARUHI EFFECTIVE TAX RATE. *Jurnal Manajemen*, 5(1), 45–52.
- Kurniawan, I. S. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Akuntabel*, 16(2), 213–221. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>
- Murniati. (2022). Analisis Pengaruh Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Effective Tax Rate (Etr) Pada Perusahaan Lq45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2016-2018. *JEMB: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 15–25. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3292760>
- Natalia, L. (2020). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal FinAcc*, 4(10), 1459–1469.
- Nisa, A. K., & Kurnia. (2023). Pengaruh Kepemilikan Pemerintah, Kecakapan Manajerial, Investment Opportunity Set, dan Capital Intensity Ratio terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks Saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 73–86. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1.2856>
- Panda, A. K., & Nanda, S. (2020). Receptiveness of effective tax rate to firm characteristics: an empirical analysis on Indian listed firms. *Journal of Asia Business Studies*, 15(1), 198–214. <https://doi.org/10.1108/JABS-11-2018-0304>
- Putri, E., Zulaecha, H. E., Hamdani, & Rohmansyah, B. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Leverage,

- Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 146–173. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i4.714>
- Rachmawati, S. (2022). *Tax Facility Moderates Effect of Inventory Intensity and Capital Intensity on Effective Tax Rate*. <https://doi.org/10.4108/eai.3-8-2021.2315158>
- Simanjuntak, J. E., & Helda, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Dewan Komisaris Independen, Leverage, Intensitas Aset Tetap Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(9), 3773–3778. <https://doi.org/10.53625/jirk.v2i9.5220>
- Stamatopoulos, I., Hadjidema, S., & Eleftheriou, K. (2019). Explaining corporate effective tax rates: Evidence from Greece. *Economic Analysis and Policy*, 62, 236–254. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2019.03.004>
- Sujarwo, S., & Sjahputra, A. (2022). PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL, INVENTORY INTENSITY DAN MANAGERIAL OWNERSHIP TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(4), 1121–1131. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i4.588>
- Syamsuddin, M., & Suryarini, T. (2020). Analisis Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Komisaris Independen dan Kepemilikan Manajerial Terhadap ETR. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 52–65. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2707>
- Tavarel, R., & Anggraeni, F. (2021). ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI TARIF PAJAK EFEKTIF PERUSAHAAN. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(3), 195–206. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Utami, R., & Mahpudin, E. (2021). THE EFFECT OF LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY, AND INVENTORY INTENSITY ON EFFECTIVE TAX RATE. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(01), 1. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i01.p01>
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Hardiyanti, W. (2021). Transfer Pricing dari Perspektif Perencanaan Pajak, Tunneling Incentives, dan Aset Tidak Berwujud. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 152. <https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.113208>
- Yanto. (2022). The Influence of Investment Opportunity Set, Leverage, Capital Intensity, and Inventory Intensity on Effective Tax Rates Pengaruh Investment Opportunity Set, Leverage, Intensitas Modal, dan Intensitas Persediaan Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(2), 116–133. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Ghozali. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kemenkeu. (2022). Kinerja Perpajakan Tembus 110,06%, Menkeu: Modal Menjaga APBN Makin Sehat. Retrieved from: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Perpajakan>. Diakses pada 10 Maret 2024
- Kemenkeu. (2007). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007. Retrieved from: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/28tahun2007uu.htm>. Diakses pada 10 Maret 2024
- Kemenkeu. (2008). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008. Retrieved from: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/36tahun2008uu.htm>. Diakses pada 10 Maret 2024
- Kemenkeu. (2023). Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut. Retrieved from: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita->

- utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa. Diakses pada 10 Maret 2024
- Pajakku. (2023). Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun. Retrieved from: <https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/DampakPenghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun>. Diakses pada 10 Maret 2024
- Nasional Kontan. (2019). Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta. Retrieved from: <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>. Diakses pada 10 Maret 2024
- Iai Global. (2021). AMENDEMEN PSAK 16 ASET TETAP Hasil Sebelum Penggunaan Yang Diintensikan. Retrieved from: https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_sak/exposure-draft/DRAF%20EKSPOSUR%20AMENDEMEN%20PSAK%2016_OKT%202020.pdf. Diakses pada 10 Maret 2024

Ethics declarations

Funding

The author(s) received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.

Availability of data and materials

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

Competing interests

No potential competing interest was reported by the authors

Cite this paper

Monica, C., & Josephine, K. (2024). Pengaruh leverage, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 243-256. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v6i2.1372>